

HALALAN THAYYIBAN SEBAGAI LANDASAN KONSUMSI DALAM MENCAPAI MAQASID SYARIAH

Tamimah

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: miming151297@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

11 Maret 2025

Revised

13 Maret 2025

Accepted:

15 Maret 2025

Online available:

1 April 2025

Kata kunci:

Halalan Thayyiban,
Konsumsi Makanan,
Maqasid Syariah

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam berkonsumsi agar sesuai dengan kaidah Al-Qur'an, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan bukan hanya berorientasi pada kepuasan semata melainkan mempertimbangkan kemaslahatan yang akan dicapai. Halalan Thayyiban memiliki konsep yang selaras dengan terpenuhinya maqasid syariah mengingat bahwa tujuannya telah terkandung dalam Al-Qur'an yakni untuk memelihara dzat-dzat yang akan menjadi daging ketika telah dikonsumsi oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi literature yang diperoleh dari buku, majalah, penelitian terdahulu, dan literatur-literatur lain yang mendukung terhadap penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halalan thayyiban memiliki hubungan dalam pencapaian maqasid syariah sehingga diperlukannya penerapan konsep tersebut agar semakin sempurna dalam tercapainya tujuan tersebut.

ABSTRACT

Keywords:

Halalan Thayyiban, Food
Consumption, Maqasid
Shariah

The purpose of this research is as a guideline in consumption to be in accordance with the rules of the Qur'an, that in fulfilling needs not only oriented to satisfaction but considering the benefits that will be achieved. Halalan Thayyiban has a concept that is in line with the fulfillment of maqasid sharia considering that its purpose has been included in the Qur'an, namely to preserve substances that will become meat when consumed by the community. The research method used uses literature studies obtained from books, magazines, previous research, and other literature that supports the research. The results showed that halalan thayyiban has a relationship in achieving maqasid sharia so that it is necessary to apply the concept to make it more perfect in achieving these goals.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim di dunia dengan

jumlah penduduk 267.000.000 juta jiwa pada tahun 2019 dengan jumlah masyarakat muslim sekitar 209.000.000

atau 87,2% (Badan Pusat Statistik , 2019). Masyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dari hal ini melahirkan teori konsumsi.

Konsumsi adalah semua perbuatan manusia dalam mengurangi nilai atau daya guna suatu benda ekonomi, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya (Gilarso , 2003). Konsumsi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrim, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka cara untuk memudahkan menjalani kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise (gengsi, pengaruh, wibawa). Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam maka tidak akan menimbulkan problematika (Idris, 2015).

Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, selain itu juga mencerminkan pola hubungan dengan penciptanya. Bahwa setiap perilaku dalam berkonsumsi adalah bentuk manifestasi dzikir atas nama Allah (Zulham, 2018). Salah satu bentuk konsumsi manusia berupa pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer

bagi setiap lapisan masyarakat. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam keberlangsungan hidup, karena makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses dan akan menghasilkan energi sehingga dapat menunjang terhadap segala aktifitas (Efendi, 2003)

Dalam memenuhi kebutuhan untuk makan saat ini sangat banyak makanan yang telah di produksi untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat, disisi lain juga banyak makanan yang belum terjamin kehalalannya, karena perhatian terhadap makanan halal sangat penting untuk diperhatikan mengingat masyarakat Indonesia mayoritas muslim, begitu juga pada era globalisasi seperti sekarang ini sudah banyak keragaman produk baik dari dalam negeri (domestik) maupun dari luar negeri yang dengan mudahnya dapat di konsumsi. Namun syariah Islam membahas makanan bukan yang halal saja, melainkan yang *thayyib* seperti mengandung nutrisi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang baik bagi kesehatan manusia. Seperti dalam Firman Allah QS. Al-Maidah (5:88).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (*thayyib*) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya.



Penekanan dalam Al-Qur'an prihal mengkonsumsi makanan halal dan thayyib tidak lain bertujuan dalam pemenuhan *maqasid syariah*. Yaitu pemenuhan dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berimplikasi dalam pemenuhan masalah secara umum bagi masyarakat keseleruhan (Othman, 2017). Karena syariah Islam bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan bentuk hambatan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep halalan dan thayyib dalam pola konsumsi masyarakat muslim dalam mencapai *maqasid syariah*.

Literature Review

Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah salah bentuk perilaku ekonomi paling dasar dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap aktivitas individu dalam menggunakan dan memanfaatkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (Aravik, 2017). Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar hidup tidak bermewah-mewah, tidak menggeluti bidang pekerjaan yang dilarang, memenuhi kewajiban zakat dan menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan riba. Karena hal tersebut merupakan pemenuhan dalam akidah, akhlak, dan syariat Islam yang kemudian menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam (Umer, 2001).

Tujuan dasar dalam konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena jika konsumsi diniatkan untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan untuk memenuhi perintah Allah makan akan menjadikan konsumsi tersebut bernilai ibadah yang dengannya manusia akan mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang terkategori hukum mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah.

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak bisa di abaikan oleh seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam menciptakan manusia. Dan tugas dari ciptaanya tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah Sebagaimana firman Allah QS. Adz-Dzariyat 56:32.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepadaku.

Islam melarang manusia mengonsumsi segala hal yang dapat merusak dirinya, dan menjauhkan dari keengganan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Pada dasarnya konsumsi bertujuan memenuhi dua hal: kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan mengonsumsi suatu barang manakala tidak

membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat barang tersebut (Hakim, 2018). Namun dalam memperoleh manfaat, barang tersebut harus memiliki masalah bagi diri sendiri maupun orang lain. Konsep masalah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar utility. Masalah merupakan tujuan dasar hukum syara'. Menurut Imam Ghazali, masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang dapat mendukung elemen-elemen ataupun tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Terdapat lima elemen dasar dari masalah, yakni; kehidupan atau jiwa (*an-nafs*), properti atau harta (*al-mal*), keyakinan (*ad-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*) (Siswanto, 2019). Sehingga dari hal ini pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sesuai tuntunan Al-Qur'an maupun Hadits tanpa harus menghilangkan tujuan dasar dari konsumsi tersebut.

Halal Food di Indonesia

Kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dan pembangunan sarana infrastruktur telah merambat ke berbagai bidang kehidupan manusia. Bahkan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya banyaknya produk makanan maupun obat-obatan dan kosmetika, sehingga menjadi *life style* bagi masyarakat. Sebagaimana dalam aturan Islam, yaitu menghendaki adanya kehalalan dalam produk sehingga dapat terjamin kehalalan dan kesuciaan

produknya. Islam memberikan pedoman bahwa manusia seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal, dan suci. Allah mengaruniakan akal kepada umatnya agar membuat pilihan yang tepat dalam mengkonsumsi makanan yang baik serta halal bagi tubuhnya (Ali, Tan, & Ismail, 2017). Dan Islam melarang adanya konsumsi makanan yang diharamkan dan dapat merusak jiwa dan akal.

Makanan yang tersertifikasi halal di Indonesia telah tersebar diberbagai penjuru dan pelosok kota. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang tersertifikasi halal di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini mendorong masyarakat muslim di Indonesia memiliki jangkauan yang cukup memadai dalam memperoleh makanan halal. Makanan halal dibuktikan dengan adanya persetujuan secara resmi oleh MUI bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria dari pengolahan, pengemasan, teknologi dan mesin, transportasi hingga pemasarannya (Zailani, Kanapathy, & Iranmanesh, Drivers of Halal Orientation Strategy Among Halal Food Firms, 2015). Sehingga dari hal ini produk makanan halal yang telah tercantum logo halal, maka sangat dianjurkan untuk di konsumsi (Tamimah, Herianingrum, Ratih, Rofi'ah, & Kulsum, 2018).

Gambar 1.1 Jumlah perusahaan yang tersebar di Indonesia





Sumber: Diolah dari website resmi Halal MUI oleh penulis(2019)

Dari banyaknya jumlah perusahaan yang telah tersertifikasi halal, membuktikan bahwa makanan halal yang tersebar di Indonesia juga banyak yang telah memenuhi kriteria sebagai makanan halal (Vanany, Soon, Maryani, & Wibawa, 2019). Disisi lain pada Oktober 2019 bahwa seluruh UMKM yang tersebar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Hal ini mendorong Indonesia sebagai pusat halal global dan menyebabkan masyarakat tidak perlu mempertimbangkan makanan yang akan dikonsumsi, mengingat semua makanan tersebut telah bersertifikasi halal.

Konsep Maqasid Syariah

Secara etimologi, *maqasid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqasid* memiliki makna menuju arah, tujuan, adil, tengah-tengah, dan tidak melampaui batas. Sedangkan *syariah* memiliki makna menuju mata air. Secara terminologis, *maqasid syariah* memiliki makna yaitu sebuah ilmu dan hikmah yang dikehendaki oleh syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ummat, baik di dunia

maupun di akhirat (Rashid, Kobayasi, Hasan, & Onishi, 2018).

Maqasid syariah dianggap sebagai tola ukur dalam menentukan tercapainya masalah (kebaikan) ataupun mafsadat (keburukan). Tujuan dari maqasud syariah yakni dalam pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

1. Perlindungan terhadap Agama

Hal ini merupakan tujuan utama bagi ummat muslim dalam memelihara agama (*hifdz ad-din*). Yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam hal ini tujuan yang dicapai bukan sekedar menjaga keutuhan agama tersebut melainkan juga membangun membangun sarana ibadah dan membangun pola silaturahmi antar masyarakat se agama ataupun dengan agama yang berbeda. Dengan hal ini hak dalam pemeliharaan agama dapat di implementasikan sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh *falah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl 16:36.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di



antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada kepada setiap ummatnya untuk menyembah Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Namun terdapat diantara mereka yang menentang terhadap perintah Allah sehingga sebagian diantara mereka tidak mendapat taufik dan hidayah darinya. Maka dari itu penjagaan terhadap agama merupakan point dasar dalam kehidupan. Karena Apabila agama Allah telah manusia jaga, maka Allah juga akan menjaganya.

1. Perlindungan terhadap Jiwa

Hal ini merupakan tujuan kedua dalam *maqasid syariah*. Islam mewajibkan manusia dalam memelihara haknya untuk hidup. Islam juga melarang adanya pembunuhan yang bertujuan dapat menghilangkan nyawa manusia dan diharuskan untuk melindungi berbagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Hal ini menunjukkan betapa pedihnya hukuman Allah terhadap manusia yang tidak menjaga jiwanya. Karena Allah menciptakan manusia, agar dirinya dapat beribadah dan dapat bermanfaat terhadap orang lain, melalui kesempatannya yang Allah berikan dalam bentuk penghidupan. Maka dari itu penjagaan terhadap jiwa sangat ditekankan mengingat Allah juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk memanfaatkan apa



yang terdapat di bumi (Ab Talib , Md. Sawari, Abdul Hamid, & Thoo Ai Chin, 2015).

2. Perlindungan terhadap Akal

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Manusia dibekali akal oleh Allah sehingga mampu berfikir, berbuat, dan bertindak untuk membangun perubahan dengan kemampuan kemanusiannya secara utuh. Hal ini yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Sebagaimana QS. At-Tin: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya: *sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Ayat ini menunjukkan betapa sempurna Allah menciptakan manusia. Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang kemuliaan manusia ciptaan Allah. Maka dari itu perlunya manusia memanfaatkan ciptaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan cara memanfaatkan akal dengan membuatnya selalu berfikir hal baik, dan selalu mengasah dengan kemampuan-kemampuan yang dapat mendatangkan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

3. Perlindungan terhadap Keturunan

Salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap keturunan dengan adanya pernikahan dan pengharaman terhadap zina. Islam memberikan pedoman bagaimana cara melakukan pernikahan sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan Islam, dan tidak menimbulkan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadat diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa': 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat ini menjelaskan kepada manusia untuk melaksanakan pernikahan dengan tujuan penjagaan terhadap keturunan dan tidak terdapat zina diantara manusia yang bukan mahram. Karena Islam menjaga manusia dalam pemeliharaan keturunan melalui perantara pernikahan. Sehingga dari

aplikasi tersebut dapat melahirkan keturunan yang dapat menengakkan agama dan bermanfaat bagi negara (Shafiee, Ab Karim, Razali, & Zainal Abidin, 2018).

4. Perlindungan terhadap Harta

Semua harta yang terdapat dimuka bumi adalah milik Allah SWT, manusia hanya dapat memanfaatkannya. Namun islam juga mengakui adanya kepemilikan individu yang diperoleh dari hasil usaha individu. Namun sifat manusia selalu meraa kurang terhadap apa yang diusahakannya. Oleh karena itu Islam memberikan pengaturan terhadap kepemilikan individu dalam bentuk jual beli, pinjaman, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Islam juga melarang adanya transaksi penipuan yang dapat merugikan orang lain. Dan juga adanya larangan terhadap merusak kepemilikannya ataupun benda alam. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa':29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan tentang aturan Islam tentang kepemilikan harta, sehingga dari hal ini akan membuat aturan agar tidak menimbulkan perselisihan yang disebabkan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Sehingga Islam memberikan aturan untuk tiap individu dapat mengelola haknya sesuai dengan prinsip Islam dalam landasan kesukarelaan, tidak menimbulkan kedhaliman, dan tidak menimbulkan kecurangan (Auda, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002).

Data Dan Sumber Data

Sebagaimana pemikiran M. Iqbal Hasan, studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002). Jadi semua dokumentasi diposisikan setara tergantung ketersambungan dengan topik utama penelitian ini.

Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data,



dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran Hamka tentang perbankan Syariah. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, jurnal, dokumen, laporan-laporan periodik, majalah internet (web).
- 2) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis deskriptif Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Surachman, 1990). Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci

terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Pembahasan

Konsep Halalan Thayyiban

1. Pengertian Halal

Istilah halal menurut El-Gohary (2016) “pengaruh risiko kepercayaan, kepuasan, dan rekomendasi untuk makanan halal” dalam jurnal *International Journal of Hospitality Management* berasal dari bahasa arab yang berarti di ijin, dapat diterima, umat Islam diharuskan mematuhi standar makanan halal dan menjauhkan diri dari pemilihan makanan yang dilarang haram (Al-Ansi, Olya, & Han, 2018). Makanan merupakan nomina yang disandangkan pada sesuatu yang dapat dimakan dan dapat mendukung terhadap kesehatan badan. Mengonsumsi makanan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan hidup dan memelihara kesehatan tubuh. Oleh karena itu, makanan menjadi suatu hal yang penting untuk menunjang terhadap keberlangsungan hidup. Pada dasarnya semua jenis makanan adalah boleh (mubah) dan halal kecuali yang diharamkan dan membahayakan bagi kesehatan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 29

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

Artinya: “Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Allah telah memberikan anugerah tak terhingga kepada manusia dengan menjadikan semua yang diciptakan dimuka bumi ini boleh digunakan kecuali yang diharamkan. Karena makanan yang halal dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, umat islam perlu memastikan makanan yang dimakan adalah halal, suci, dan bersih.

Konsep halal bertujuan demi terjaganya *maqashid syariah* bagi umat Islam, seperti memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara harta, dan memelihara keturunan akan tetapi dari segi kehalalan sebuah makanan bukan hanya terletak pada jenis makanannya saja melainkan dilihat faktor lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: *pertama*, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rejeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. *Kedua*, halal zat/bahan dasarnya Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'an, yaitu: babi, darah, dan bangkai. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan oleh syariat adalah *khamr*. *Ketiga*, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses

pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara *shar'î*. *Keempat*, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar *shar'î*. Kriteria *thayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh.

2. Pengertian Thayyib

Riaz dan Chaudry (2017) "jaminan kualitas halal dan titik kontrol untuk industri makanan mengatakan bahwa Thayyib berasal dari bahasa arab memiliki arti: lezat, baik, sehat, dan menentramkan (Zailani, Kanapathy, & Iranmanesh, 2015). Makanan yang thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, rusak (kadaluarsa), atau makanan yang tidak tercampur atau terkontaminasi dengan sesuatu yang najis dan makanan tersebut mampu memberikan selera bagi seseorang yang mengkonsumsinya dan tidak membahayakan bagi akal dan fisiknya bagi seseorang yang akan mengkonsumsinya. Makanan yang thayyib merupakan makanan yang sehat (mengandung gizi yang cukup dan



seimbang serta memiliki kualitas atau mutu yang baik), proporsional (sesuai dengan kebutuhan, tidak israf atau tidak kekurangan) dan aman (tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh dan tidak menyebabkan sakit). Thayyib dalam makanan bertujuan untuk mencapai: *pertama* kebersihan maksimum yang terdapat dalam makanan tersebut dan *kedua* kontaminasi minimum maksudnya disini adalah makanan tersebut tidak berpotensi racun, dan mengandung najis. Makanan dapat dikatakan thayyib dilihat kepada tujuannya yakni tidak berbahaya bagi kesehatan, dan menyehatkan. dan makanan tersebut tidak *khabith* atau menjijikkan karena makanan yang menimbulkan *khabith* bagi seseorang yang memakannya maka makanan tersebut akan menjadi haram untuk dimakan. Maka dari itu, makanan halalan thayyiban merupakan jalan menuju kepuasan yang sempurna bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Maka halalan thayyiban adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam penelitian dijelaskan (Alzeer, Rieder, & Abou, 2015) bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang bisa dimakan adalah halal akan tetapi bisa dikatakan haram apabila makanan atau benda tersebut berpotensi racun dan membahayakan terhadap kesehatan manusia Islam sangat menekankan terhadap keamanan pangan dan menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi

manusianya sendiri, fisik, maupun mentalnya, dan makanan itu tidak busuk dan tidak diharamkan, bersih, enak, dan lezat. Dari hal ini Allah menetapkan beberapa kewajiban dan batasan yang harus menjadi sumber acuan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan. Batasan-batasannya yaitu tentang halal dan haram yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.

Dengan mendasarkan pada Al-Qur'an tersebut, maka makanan ataupun minuman yang kita butuhkan adalah yang bergizi artinya makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, asam lemak yang mudah menguap, lemak, gula, dan lain-lain. Al-Qur'an juga menyebutkan macam-macam makanan yang bergizi dan halal dalam Al-Qur'an diantaranya:

- a. Daging binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, dan biri-biri, dalam binatang ternak tersebut mengandung protein berkadar tinggi. Di samping itu juga mengandung lemak kalori tinggi seperti zat besi, fosfor, vitamin C, dan Vitamin B 12
- b. Daging hasil buruan buruan di laut mengandung kadar protein tinggi, vitamin dan lemak khususnya vitamin A yang berguna untuk pertumbuhan jaringan-jaringan tubuh serta mengandung vitamin D yang berfungsi bagi pertumbuhan tulang.

- c. Susu, mengandung Asid Aminotik Asasi, zat-zat Fosfor, kalsium, zat besi, vitamin A dan B kompleks (Arifin, 2012).

Pandangan Islam tentang Konsumsi Produk Makanan Halal di Indonesia

Islam mengajarkan kepada umatnya agar berhati-hati dalam persoalan makanan. Karena makanan yang dikonsumsi akan menjadi darah dan daging sehingga akan berdampak terhadap perilaku sehari-hari (Hamid, 2017). Maka dari itu perlunya masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik agar mencerminkan perilaku yang positif (Luth, 2001). Hal ini menjadi indikator yang harus terpenuhi dalam mengkonsumsi, karena telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hukum Allah tentang kepatuhan terhadap aturan agama Islam tentang konsumsi (Randeree, 2019). Makanan dikategorikan sebagai makanan yang halal bukan hanya dilihat dari cara mendapatkannya, namun juga dilihat dari proses penyembelihan, pengolahan, alat dan mesin, penanganan, distribusi, hingga transportasi juga terkategori halal (Arsil, Tey, Brindal, Uei, & Liana, 2018). Makanan halal yang dikonsumsi bertujuan untuk kesehatan pribadi konsumen dan bertujuan memenuhi prinsip-prinsip dalam Islam tentang kewajiban bagi umat muslim dalam mengkonsumsi makanan halal. Apabila prinsip-prinsip Islam menjadi penentu seseorang dalam mengkonsumsi

makanan halal, maka konsumen tersebut akan memperoleh utilitas yang berasal dari kepatuhan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, produk makanan halal dapat memenuhi kebutuhan bukan hanya menghilangkan kelaparan, namun dapat meningkatkan aspek lain seperti pemenuhan kesejahteraan (Bonne & Vermeir, 2008).

Dibawah ini merupakan beberapa contoh makanan atau barang yang berstatus halal dan haram menurut Fatwa DSN MUI.

Table 4.1 Kategori Makanan halal dan haram

No	Makanan	Statusnya
1.	Babi dan turunannya (gelatin, lemak, asam, protein, rambut, tulang, dan lain sebagainya)	Haram dan najis
2.	Binatang halal (sapi)	Apabila disembeli tidak dengan menyebut nama selain Allah, maka status hukum dari hewan tersebut menjadi haram
3.	Hewan yang hidup di dua tempat (buaya, katak, biawak, kura-kura)	Haram untuk di makan kecuali sebagai obat penawar penyakit
4.	Kelinci	Halal
5.	Rambut hewan yang sudah mati dan sudah disamak	Halal jika digunakan untuk penggunaan diluar
6.	Bagian tubuh	Tubuh manusia adalah suci tetapi



	manusia	tidak digunakan pada makanan, obatan, kosmetik	boleh pada obat- dan
--	---------	---	-------------------------------

Dari berbagai contoh yang dipaparkan tentang makanan yang termasuk kategori halal dan haram, bahwasanya konsumen harus mampu membedakan makanan yang termasuk kategori halal dan makanan yang termasuk kategori haram. Sehingga makanan tersebut sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan atau menjadi perusak karena tercampurnya makanan tersebut dengan hal-hal yang haram dan tidak baik untuk dikonsumsi.

Sertifikasi dan logo halal digunakan untuk menandakan kepada konsumen bahwa produk makanan halal tersebut telah memenuhi *shariah compliant* yang telah divalidasi otoritas keagamaan yang relevan dan resmi. Sertifikasi halal hanya dapat diperoleh ketika produk makanan tersebut sebagai makanan yang bergizi dan aman berdasarkan LPPOM MUI. Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di negara Indonesia, Departemen Pembangunan Islam di negara Malaysia, The Central Islamic Committee of Thailand, Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA), dan lain sebagainya (Dindyal, 2003). Sertifikasi dan logo halal sangat diperlukan dalam makanan karena pada saat ini sudah banyak jenis makanan yang diproduksi dari negara domestik atau dari luar negara yang membuat

produk yang dikonsumsi menjadi perhatian penting terkait kehalalannya.

Konsep Halalan Thayyiban dan Hubungannya dengan Maqasid Syariah

Halalan thayyiban adalah pola konsumsi yang dianjurkan oleh Allah. Pada prinsipnya segala sesuatu yang bisa dimakan adalah halal akan tetapi bisa terkategori haram apabila makanan atau benda tersebut berpotensi racun dan membahayakan terhadap kesehatan manusia (Alzeer, Rieder, & Abou, 2015). Makanan halal dan thayyib merupakan makanan yang mengandung nutrisi dan baik untuk kesehatan tubuh. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi dalam keadaan halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (Othmana, hamdania, & Sulaiman, 2018). Hal tersebut merupakan perintah Allah yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk dipatuhi, karena hal tersebut merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah.

Penegakan keharaman makanan haram didasarkan pada tujuan untuk melindungi keajahteraan dan intelektualitas masyarakat. Islam menetapkan hal-hal yang haram, yakni hal tersebut mendapat larangan dalam Islam yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an seperti babi, anjing, darah, nanah, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya masyarakat mengetahui konsumsi yang sesuai dengan panduan Islam. Karena sejatinya hal yang demikian sebagai simbol kesempurnaan

dalam kesempurnaan iman. Oleh karena itu tidak diragukan jika makanan yang halal atau haram menjadi penentu terbesar pada kehidupan manusia secara fisik maupun spiritual. Sehingga makanan yang halal ataupun haram dapat menentukan manusia mencapai *falah*. Sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah 2:172.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا
أَهْلَ بِهِ لَعَبْرَ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran Al-Qur'an bagi manusia dalam mengkonsumsi makanan halal dan baik tanpa mengabaikan unsur kesederhanaan. Sehingga pedoman Islam tentang mengkonsumsi makanan, yaitu mengonsumsi makanan yang halal lagi baik bagi tubuh agar mempermudah manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah namun tetap memperhatikan keseimbangan. Maka dari itu pondasi maqasid syariah tentang konsumsi makanan seorang muslim ditunjukkan dengan pola konsumsi yang halal dan thayyib sehingga dapat

memperoleh perlindungan kesejahteraan secara komprehensif.

Gambar 4.1 Konsep Halalan Tomyiban dan Hubungannya dengan Maqasid Syariah



Sumber: (Othman K. , 2017)

Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar maqasid syariah terapan dalam konsumsi makanan halal dan thayyib. Konsep dasar tersebut memberikan pandangan bahwa produsen ataupun dalam proses produksi harus memenuhi kriteria halal dan thayyib, yaitu untuk memenuhi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari konsep maqasid syariah menunjukkan bahwa dari penggunaan konsep halalan thayyiban akan berdampak positif terhadap kelangsungan hidup seorang muslim. Dalam hal ini peran maqasid syariah untuk menjaga kebaikan (*maslahah*) masyarakat individu atau secara umum dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) bagi ummat. Maka dari hal ini maqasid syariah memberikan pedoman bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib untuk memelihara spiritual, mental, dan fisik manusia dengan tujuan



mencapai maqasid syariah (Othman, hamdani, & Sulaiman, 2018)

Kesimpulan

1. Pada prinsipnya segala sesuatu yang bisa dimakan adalah halal akan tetapi bisa dikatakan haram apabila makanan atau benda tersebut berpotensi racun dan membahayakan terhadap kesehatan manusia Islam sangat menekankan terhadap keamanan pangan dan menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi manusianya sendiri, fisik, maupun mentalnya, dan makanan itu tidak busuk dan tidak diharamkan, bersih, enak, dan lezat. Dari hal ini Allah menetapkan beberapa kewajiban dan batasan yang harus menjadi sumber acuan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan. Batasan-batasannya yaitu tentang halal dan haram yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.
2. Sertifikasi dan logo halal digunakan untuk menandakan kepada

konsumen bahwa produk makanan halal tersebut telah memenuhi *shariah compliant* yang telah divalidasi otoritas keagamaan yang relevan dan resmi. Sertifikasi dan logo halal sangat diperlukan dalam makanan karena pada saat ini sudah banyak jenis makanan yang diproduksi dari negara domestik atau dari luar negara yang membuat produk yang dikonsumsi menjadi perhatian penting terkait kehalalannya.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar maqasid syariah teraplikasi dalam konsumsi makanan halal dan thayyib. Konsep dasar tersebut memberikan pandangan bahwa produsen ataupun dalam proses produksi harus memenuhi kriteria halal dan thayyib, yaitu untuk memenuhi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari konsep maqasid syariah menunjukkan bahwa dari penggunaan konsep halalan thayyiban akan berdampak positif terhadap kelangsungan hidup se

Daftar Pustaka

- Ab Talib , M. S., Md. Sawari, S., Abdul Hamid, A., & Thoo Ai Chin. (2015). Emerging Halal Food Market: an Institutional Theory of Halal Certificate Implementation. *Management Research Review*, 987-997.
- Al-Ansi, A., Olya, H., & Han, H. (2018). Effect of General Risk on Trust, Satisfaction, and Recommendation Intention for Halal Food. *International Journal of Hospitality Management*, 1-10.

- Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2017). A Supply Chain Integrity Framework for Halal Food. *British Food Journal*, 20-38.
- Alzeer, J., Rieder, U., & Abou, K. H. (2015). Rational and Practical Aspects of Halal and Thayyib in The Context of Food . *Trends in Food Science & Technology* , 264-267.
- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: PT Kharisma Putra Utama.
- Arifin , S. (2012). *Pendidikan Agama*. Yogyakarta: CV Budi Utama .
- Arsil, P., Tey, Y. S., Brindal, M., Uei, C. P., & Liana, D. (2018). Personal Values Underlying Halal food Consumption: Evidence From Indonesia and Malaysia. *British Food Journal*, 2524-2538.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Shariah an Introductory Guide* . IIIT.
- Badan Pusat Statistik . (2019). Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: bps.go.id
- Bonne, K., & Vermeir, W. (2008). Impact of Religion on Halal Meat Consumption Decision Making in Belgium. , *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 5-26.
- Dindyal, S. (2003). How Personal Factors, Including Ulture and Ethnicity, Affect the Choices and Selection of Food we Make. *Internet Journal of Third World Medicine*, 27-33.
- Efendi, R. (2003). *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta : Magistra Insania Press.
- Gilarso . (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hakim, A. A. (2018). *Finansial Keluarga Islami: Mengajarkan Anak Mengelola Uang sejak Dini Sesuai Tuntunan Syar'i*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hamid, S. R. (2017). *Mutiara Hikmah Islami*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer .
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi* . Jakarta: Kencana.
- Luth, T. (2001). *Antara Perut dan Etos Kerja dalam Perspektif Islam*. Depok: Gema Insani Press.



- Othman, K. (2017). Quality Management System VS Maqasid Shariah; Islamic Quality Management System VS Customer Satisfaction. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 20-34.
- Othman, K., hamdani, S., & Sulaiman, M. (2018). A Philoshopy of Maqasid Shariah Underpinned Muslim Food Consumption and the Halalan Toyyiban Concept. *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 75-86.
- Othmana, K., hamdania, S., & Sulaiman, M. (2018). A Philoshopy of Maqasid Shariah Underpinned Muslim Food Consumption and The Halalan Toyyiban Concept. *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 75-86.
- Randeree, K. (2019). Challenges in Halal Food Ecosystems: the Case of the United Arab Emirates. *British Food Journal*, 1154-1167.
- Rashid, K. A., Kobayasi, K., Hasan, S. F., & Onishi, M. (2018). *Concept and Aplication of Shariah for the Contruction Industry: Shariah Compliance in Construction Contracts, Project Finance and Risk Management* . Malaysia: World Scientific Publishing.
- Shafiee, N. F., Ab Karim, M. S., Razali, A. B., & Zainal Abidin, U. U. (2018). Halalan Toyyiban Understanding:: A Case of Muslim Street Food Vendors in Shsh Alsm. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 48-58.
- Siswantoro, D. (2019). The Characteristics of Responses to Smart City Device Usage, Maqasid Shariah (The objective of shariah) Perspective: The Case of Kota Depok, West Java Indonesia. *Iqtishadia jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam* , 39.
- Umer , C. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Vanany, I., Soon, J. M., Maryani, A., & Wibawa, B. M. (2019). Determinants of Halal-Food Consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 8-20.
- Zailani, S., Kanapathy, K., & Iranmanesh, M. (2015). Drivers of Halal Orientation Strategy Among Halal Food Firms. *British Food Journal*, 2143-2160.
- Zailani, S., Kanapathy, K., & Iranmanesh, M. (2015). Drivers of Halal Orientation Strategy Among Halal Food Firms. *British Food Journal*, 2143-2160.
- Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur : Kencana.